
Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)

Muhamad Sofyan Solahudin ¹, Zeehan Fuad Attamimi ²

Article history: Received: 10 Juli 2023, Accepted: 30 Desember 2023,
Published: 18 Maret 2024

Abstract: The research focuses on the credit resolution mechanisms and legal protection efforts implemented to ensure the sustainability of cooperative operations. The method employed in this research is a mixed-methods approach, specifically a normative-empirical legal research method. The findings indicate that MFI Dana Yaksa adheres to credit agreements in line with operational management standards, guided by the principles of caution and sound lending practices. When dealing with loan defaults, a familial approach takes precedence, while collateral auctions are considered a last resort if salvage efforts are unsuccessful. This strategy ensures the efficient and responsible handling of credit, supporting the continuity of Savings and Loan Cooperative operations amidst the dynamics of the local economy.

Keywords: Legal protection, Microfinance Institution, Loan resolution, Loan defaults.

Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut(M. Hadjon 2011).

Salah satu obyek yang dilindungi oleh hukum adalah lembaga keuangan, yaitu koperasi. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, "*Koperasi adalah badan usaha yang*

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasas kekeluargaan.” Jadi, koperasi tidak hanya dianggap sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai suatu inisiatif ekonomi yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan.

Asas kekeluargaan merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pancasila dengan mengandung nilai kekeluargaan serta menjadi identitas budaya bangsa, dan memiliki kekuatan dalam kekeluargaan yang hampir tidak dapat dipisahkan dari dasar budaya serta nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat(Rosyidi Hamzah 2020). Asas kekeluargaan mencerminkan kesadaran hati nurani manusia untuk melakukan segala sesuatu di dalam koperasi oleh semua orang di bawah kepemimpinan pengurus(Siregar 2018). Sejauh ini hal yang sejalan dengan pengetian diatas dinamakan dengan koperasi.

Koperasi Mino Saroyo merupakan Koperasi Perikanan yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap dan berdiri pada tahun 1942 dengan nama GYO-GYO KUMIAI (bahasa Jepang), selanjutnya menyesuaikan UU Koperasi Tahun 1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut (KPL). Pada tahun 1978 dengan keluarnya Inpres No.2 Tahun 1978 KPL dan BUUD dileburkan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa) hingga saat ini bernama KUD Mino Saroyo dengan Badan Hukum No 2479/12-67 6174/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96(“KUD-MINO SAROYO” n.d.).KUD Mino Saroyo memiliki unit simpan pinjam yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksma (LKM Dana Yaksma) yang berdiri sejak tahun 2017. LKM Dana Yaksma sebagai penyalur dana kepada anggota koperasi yang merupakan nelayan buruh, nelayan bakul, ataupun mereka yang memiliki alat tangkap seperti perahu/kapal (juragan) nelayan di Kabupaten Cilacap(Maciej Serda et al. 2017). Fenomena kredit macet pada nelayan umumnya terjadi pada musim paceklik. Musim paceklik ikan adalah suatu kondisi yang lebih dikenal dengan musim kekurangan pangan pada hasil panen ikan. Musim paceklik ini terjadi selama enam bulan dalam setahun yaitu bulan Oktober sampai bulan Maret sehingga membuat nelayan tidak bisa melakukan aktivitas normal melaut. Pada bulan Maret 2023 sebanyak 138 dari 225 debitur pembiayaan ultra mikro di LKM Dana Yaksma atau sebesar 61,3% debitur mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit yang diambilnya(Winari 2023). Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian ini adalah suatu ikatan hukum antara dua belah pihak yang terkait dengan pemberian kredit. Di dalamnya mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Biasanya, perjanjian kredit melibatkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai uang, dan seringkali diikuti dengan perjanjian penjaminan perorangan. Perjanjian kredit yang melibatkan jaminan inilah yang mempunyai kekuatan perlindungan hukum bagi kreditur(Hidayat 2014). Koperasi yang berlandaskan atas kekeluargaan disatu sisi harus memperoleh kepastian hukum demi

keberlangsungan koperasi. Fenomena kredit macet yang dialami LKM Dana Yaksa menjadi dilematis dimana salah satu faktor penyebabnya adalah musim panceklik. Oleh karena itu upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dilakukan LKM Dana Yaksa harus mengutamakan keseimbangan agar tercapainya keadilan bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mix method* atau penelitian hukum normatif-empiris, yang mengintegrasikan unsur hukum normatif dengan data empiris(Muhammad 2004). Dengan fokus pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa KUD Mino Saruyo Kabupaten Cilacap, penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga tersebut. Dalam pendekatan hukum normatif-empiris, peneliti menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan internet. Teknik pengumpulan data melibatkan studi pustaka untuk memahami konsep metode yang digunakan(Basrowi 2008), sementara wawancara dengan informan dari LKM Dana Yaksa digunakan untuk menambah akurasi data sekunder, khususnya dalam mengetahui penyelesaian atau upaya hukum terkait kredit macet. Analisis data dilakukan dengan Metode Analisis Kualitatif melalui wawancara sebagai sumber utama, dengan kesimpulan yang diperoleh dari data hukum dan hasil wawancara untuk memberikan gambaran mendalam tentang topik penelitian ini(Mathew 2009).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Dalam Hal Debitur Kredit Macet Bagi Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dana Yaksa Mino Saroyo

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut(M. Hadjon 2011).

Secara khusus, perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor diatur dalam syarat umum perjanjian kredit di LKM Dana Yaksa yang tercantum dalam perjanjian pengakuan utang. Hal ini berkaitan dengan kewajiban debitor dan dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor

penerima fidusia atas perjanjian yang telah dibuat. Melalui pemberian pinjaman berdasarkan perjanjian kredit dan surat kuasa untuk mengambil hak kebendaan, secara psikologis mendorong debitör untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang. Ini sejalan dengan tujuan pengikatan jaminan fidusia, yang mencakup memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut jika debitör melakukan wanprestasi (SINANDAR 2012).

KSP/USP diharuskan untuk merancang dan menerapkan Standar Operasional Manajemen sebagai pedoman bagi Pengawas, Pengurus, dan Pengelola KSP/USP(Kusumajaya and Purwanti 2019). Standar Operasional Manajemen dapat berperan sebagai alat perlindungan hukum bagi KSP/USP, karena mencakup peraturan-peraturan mengenai perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Seperti pada pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang memuat standar operasional manajemen usaha yaitu : 1.penghimpunan dan penyaluran dana; 2.produk pinjaman dan pembiayaan; 3.persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan; 4.pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;5.batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;6.biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;7.agunan;8.pengembalian dan jangka waktu Pinjaman dan pembiayaan;9.analisis pinjaman dan pembiayaan;10.pembinaan anggota; dan 12.penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

Di dalam standar operasional manajemen terdapat perlindungan preventif dan perlindungan represif bagi KSP/USP. Perlindungan hukum preventif menekankan aspek substansial hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Usaha perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mengurangi potensi masalah dan mencegah terjadinya suatu kendala. KSP/USP melaksanakan langkah-langkah perlindungan preventif sebelum adanya perjanjian kredit antara peminjam atau debitur dengan KSP/USP sebagai penyedia kredit atau kreditur.KSP/USP, sesuai dengan standar operasional manajemen usaha yang dirancang untuk menjalankan tindakan perlindungan secara preventif, memuat ketentuan-ketentuan seperti persyaratan untuk calon penerima pinjaman dan pembiayaan, batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan, syarat agunan, prosedur pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan, analisis pinjaman dan pembiayaan, upaya pembinaan terhadap anggota, serta langkah-langkah penanganan dalam kasus pinjaman dan pembiayaan yang mengalami masalah. Dalam hal tersebut KSP/USP harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa "*Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*" Yang kemudian pada ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa KSP/USP wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman dan wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP/USP dan kepentingan penyimpan.

Selain prinsip kehati-hatian, dalam memberikan pinjaman KSP/USP juga wajib menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan terkait yang menyebutkan bahwa : *"Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman".* Terkait kewajiban KSP/USP analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan juga di sebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Di dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pemberian pinjaman yang sehat didasarkan pada penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari kedua penilaian tersebut diatur lebih rinci pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa *"Penyaluran dana wajib memenuhi: a. prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat Risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman; b. ketersediaan dana; dan c. dukungan agunan yang memadai."* Penerapan prinsip pemberian Pinjaman yang sehat terkait analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada KSP/USP pada prakteknya sama seperti prinsip 5c yang digunakan dalam pemberian pinjaman oleh Bank. Prinsip 5c itu terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral.

Adapun hasil yang didapat dari hasil wawancara dengan manajer LKM Dana Yaksa prosedur pemberian kredit yaitu :

a.Permohonan Kredit

Proses pengajuan kredit dimulai dengan pemohon kredit mengunjungi kantor LKM Dana Yaksa untuk bertemu dengan ketua koperasi dan menguraikan maksud serta tujuan permohonan kredit. Pada tahap ini, pemohon kredit diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai maksud dan tujuan pengajuan kredit. Memberikan informasi yang tidak benar dapat berpotensi merugikan kepentingan pemberi kredit maupun pemohon kredit itu sendiri.

Penilaian Kredit

Setelah pengajuan kredit diajukan, LKM Dana Yaksa melakukan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis kredit dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit layak atau tidak. LKM Dana Yaksa menggunakan kriteria penilaian berupa analisis 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) untuk menilai kelayakan calon nasabah yang akan diberikan kredit.

Pengambilan Keputusan

Setelah melakukan analisis terhadap permohonan kredit, langkah berikutnya adalah membuat keputusan apakah permohonan kredit tersebut pantas diterima atau ditolak. Saat diwawancara, Bapak Nurudin menjelaskan bahwa persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh pemohon ditentukan berdasarkan kebutuhan pemohon yang disesuaikan dengan aset dan omzet. Aset yang dimaksud mencakup jaminan dan pembayaran angsuran. Sementara itu, omzet berkaitan dengan hasil usaha pemohon. Dalam proses analisis kredit, tidak hanya mempertimbangkan nilai jaminan, tetapi juga menilai kondisi usaha calon pemohon. Jika permohonan kredit diterima, LKM Dana Yaksa akan menentukan jumlah dana yang akan dipinjamkan, disesuaikan dengan kelayakan usaha dan jaminan. Penentuan jumlah dana ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan debitur untuk mengembalikan dana melalui angsuran, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Realisasi Kredit

Setelah calon peminjam menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Koperasi, mereka akan melibatkan diri dalam penandatanganan perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan memberikan jaminan. Kemudian untuk mengurangi risiko saat pemberian pinjaman KSP/USP selaku kreditur harus meminta agunan kepada peminjam atau debitur sesuai pada Pasal 29 ayat (1) huruf (c) dan (d) bahwa "Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi harus: 1.) menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia; dan/atau 2.) mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi." Untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi KSP/USP, jaminan tersebut haruslah didaftarkan pada Lembaga jaminan fidusia dan sejenisnya. Berdasarkan wawancara kepada manajer LKM Dana Yaksa Bapak Nurudin, bahwa dalam menyalurkan pinjaman debitur atau peminjam wajib memberikan agunan sebagai jaminan jika terjadi kredit macet. LKM Dana Yaksa hanya menerima 3 (tiga) jenis agunan yaitu surat kepemilikan kendaraan bermotor, setifikat hak milik dan Situ atau surat kepemilikan lapak penjualan ikan (kios). Dalam menjamin kepastian hukum pihak LKM Dana Yaksa juga mendaftarkan jaminan tersebut kepada lembaga jaminan fidusia, hanya saja tidak semua didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia, hanya jumlah pinjaman tertentu yang didaftarkan atau dibuat sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, sarana perlindungan hukum represif dalam memberikan perlindungan hukum bagi koperasi simpan berkaitan dengan penunggakan angsuran adalah dengan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari pihak yang wanprestasi (Purba et al. 2023).

Penyelesaian Yang Dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dana Yaksa Mino Saruyo Terkait Debitor Yang Kredit Macet

Tindakan hukum yang dapat diambil oleh kreditor ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa kreditor yang memiliki hak (seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada situasi kepailitan. Pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 bulan setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Mempertimbangkan bahwa periode dua bulan mungkin dianggap kurang memadai oleh pihak kreditur jika terbukti bahwa objek jaminan fidusia masih berada di bawah kendali peminjam dan/atau peminjam enggan melepaskan jaminan fidusia tersebut secara sukarela, maka kreditur, dengan terpaksa, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga. Batas waktu yang diberikan untuk pengajuan permohonan tersebut adalah 60 hari.

Standar penanganan kredit bermasalah mencakup beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Pertama, terdapat kebijakan *rescheduling*, di mana lembaga memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperlambat frekuensi angsuran, atau menurunkan jumlah pembayaran per angsuran. Kedua, metode *reconditioning* melibatkan penyesuaian persyaratan kredit, seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, atau bahkan pembebasan bunga, dengan tujuan membuat kredit lebih terjangkau. Ketiga, restrukturisasi melibatkan peninjauan ulang terhadap kondisi keuangan nasabah, termasuk modal kerja dan barang-barang modal, dengan opsi penambahan kredit atau ekuitas jika diperlukan. Keempat, pengambilalihan agunan dapat dilakukan jika cash flow nasabah tidak mendukung pembayaran kewajiban, dengan menjual agunan untuk menutupi saldo pembiayaan. Terakhir, jika kredit tidak dapat ditagih lagi, dapat dilakukan *write off*, di mana pinjaman macet dihapus dari neraca dan dicatat sebagai penghapusan kredit. Setiap pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi khusus nasabah dan bertujuan untuk membantu mereka keluar dari masalah keuangan(Ni Luh Made Mahendrawati et al. 2022). Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet(Mahardika 2023).

Dalam surat perjanjian pinjaman LKM Dana Yaksa pasal 6 berbunyi :

1. apabila debitur tidak membayar kewajiban selama 2 (dua) bulan dan tidak memberikan informasi kepada kreditur maka kreditur berhak menjual obyek

jaminan yang telah didaftarkan baik dilakukan secara bawah tangan atau dimuka umum (secara lelang) yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur, dan hasil penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur yang tertunggak.

2.Apabila debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka debitur dianggap menyalahi janjinya, sedangkan kealpaan debitur itu tidak perlu dinyatakan lebih lanjut baik dengan surat juru sita maupun dengan cara lain yang semacam itu.

3.Apabila hasil penjualan tanah/ bangunan dan/ kendaraan (obyek jaminan) dengan penetapan harga yang ditentukan oleh kreditur tersebut melebihi kewajiban yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada debitur.

4.Jikalau pihak petama mempunyai simpanan wajib di KUD Mino Saroyo Cilacap maka simpanan wajib tersebut sebagai jaminan tambahan.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika debitur tidak membayar angsuran selama 2 bulan dan tidak ada itikad baik, maka kreditur akan menjual obyek jaminan sebagai pembayaran utang. Kemudian yang dijelaskan pada ayat (4) bahwa simpanan pokok dapat menjadi jaminan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurudin selaku manajer LKM Dana Yaksa, bahwa dalam menangani kredit macet maupun kredit bermasalah ada dapat disimpulkan menjadi beberapa Langkah.Pertama, pihak LKM Dana Yaksa tetap mengupayakan agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak LKM Dana Yaksa mencoba menghubungi debitur, mencari tau informasi terlebih dahulu apakah pihak debitur masih bisa dimungkinkan membayar angsuran atau tidak.Kedua, apabila tidak ada itikad baik dari debitur, pihak LKM Dana Yaksa Memberi peringatan sebanyak 3 kali dan memberi masa tenggang waktu pelunasan, yaitu : Surat peringatan pertama Surat peringatan kedua Surat peringatan akhir.Ketiga, jika ada itikad baik dari debitur, namun debitur merasa keberatan dengan nominal angsuran tersebut, maka pihak LKM dengan debitur bisa melakukan Rescheduling yaitu tindakan melalui cara perpanjangan jangka waktu kredit atau angsuran. Dalam hal sidebitur diberikannya keringanan pada permasalahan jangka waktu pembayaran kredit.Keempat, apabila semua cara kekeluargaan tidak mendapat titik temu, maka pihak LKM Dana Yaksa baru melakukan sita jaminan atau melakukan lelang pada obyek jaminan untuk melunasi utang. Tapi pada intinya upaya lelang pada obyek jaminan merupakan Langkah terakhir yang dilakukan pihak LKM Dana Yaksa.

Kendala yang dialami pihak LKM Dana Yaksa dalam penyelesaian kredit macet yaitu ketika terjadi pada musim panceklik dimana para anggota koperasi mengalami penurunan pendapatan, sehingga debitur tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang tertera pada perjanjian kredit. Upaya yang dapat dilakukan pihak LKM Dana Yaksa yaitu terus memberikan pengawasan

terhadap debitor dan mengurangi penyaluran dana atau pinjaman terhadap anggota koperasi.

Kesimpulan

Perjanjian Kredit pada LKM Dana Yaksa sebagai penyalur pinjaman sudah memiliki Standar Operasional Manajemen Usaha yang baik sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan LKM Dana Yaksa menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Dalam penyelesaian yang dilakukan LKM Dana Yaksa mengutamakan upaya kekeluargaan. Meskipun dalam penyaluran pinjaman wajib menggunakan agunan sebagai jaminan, namun lelang jaminan tersebut menjadi upaya terakhir sebagai penyelesaian kredit macet. Untuk meningkatkan penanganan kredit macet, perlu ditingkatkan komunikasi dan pendekatan kekeluargaan dengan debitur, memperkuat mekanisme peringatan, memahami *rescheduling* untuk debitur itikad baik, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan proaktif dalam menghadapi kendala finansial seperti penurunan pendapatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam hubungan antara LKM Dana Yaksa dan debiturnya.

Daftar Pustaka

- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Nurman. 2014. "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit." *Legal Opinion* 2, no. 4.
- "KUD-MINO SAROYO." n.d. Accessed September 21, 2023.
<https://www.kudminosaroyocilacap.com/index.php?page=riwayatsingkat>
- Kusumajaya, I Putu Wira, and Ni Putu Purwanti. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet Di Kota Denpasar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5: 1.
<https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p13>.
- M. Hadjon, Philipus. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, et al. 2017. "ANALISIS Kinerja Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Dalam Usaha Permberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap." Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Jurnal Perikanan Tangkap : Indonesian Journal of Capture Fisheries* 1, no. 02

- (September): 343–54. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Mahardika, Putra. 2023. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi." *Journal Ilmu Hukum* 6, no. 1.
- Mathew. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Merode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ni Luh Made Mahendrawati, Kabupaten, Aa Gede Oka Wisnumurti, Ib Gede Agustya Mahaputra, and Ia Cynthia Saisaria Mandasari. 2022. "Pembinaan Dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung." *International Journal of Community Service Learning* 6, no. 3 (October): 308–16. <https://doi.org/10.23887/IJCSL.V6I3.51228>.
- Purba, Bonaraja, Hasyim Hasyim, Dicky Syamhenri Siregar, Royan Abel Nadeak, and Billy Sugianta Surbakti. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1: 1367–73.
- Rosyidi Hamzah. 2020. "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia." *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 3, no. 2: 404–11.
- Sinandar, Fransisca Melani. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo." Universitas Diponegoro.
- Siregar, Nurafrina. 2018. "Analisis Produk Dan Citra Koperasi Terhadap Wirausaha Koperasi Dalam Meningkatkan Industri Rumah Tangga Pada Masyarakat Desa Lubuk Saban Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang." *JUMANT* 9, no. 1 (July): 79–93. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/JUMANT/article/view/208>.
- Winari, Eka Yuli. 2023. "Analysis Of Income And Financial Feasibility Of Capture Fisheries Business In Cilacap Regency (Case Study: Debtor Of Ultra Micro Financing Of Fisheries Sector Kud Mino Saroyo)." *Midyear International Conference* 2.